

ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)

KABUPATEN KULONPROGO



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh:

**RAHMAT HIDAYAT
NIM 12240010**

Pembimbing:

**Dr. H. Okrisal Eka Putra, Lc, M.Ag
NIP 19731016 200012 1 001**

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DD/PP.01.3/ 1276 /2016

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)
KABUPATEN KULONPROGO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Rahmad Hidayat
NIM/Jurusan : 12240010/MD
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 15 Juni 2016
Nilai Munaqasyah : 87 (A/B)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH


Ketua Sidang/Penguji I,


Dr. H. Okkisal Eka Putra, Lc, M.Ag.
NIP 19731016 200012 1 001

Penguji II,


Dra. Nurmahni, M.Ag.
NIP 19720519 199803 2 001


Penguji III,


H. Andy Dermawan, M.Ag.
NIP 19700908 200003 1 001

Yogyakarta, 16 Juni 2016

Dekan,




Dr. Nurjannah, M.Si.

NIP 196003101987032001



KEMENTERIAN AGAMA

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Msrda Adisucipto, Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rahmat Hidayat
Nim : 12240010
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Prodi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Manajemen Dakwah.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb

Yogyakarta, 12 Mei 2016

Mengetahui

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

Pembimbing

Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si
NIP. 196701041993031003

H. Okrisal Eka P, Lc.M.Ag
NIP. 19731016 200012 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Hidayat
Nim : 12240010
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti.

Yogyakarta, 12 Mei 2016

Yang menyatakan


Rahmat Hidayat
NIM. 12240010

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah. Skripsi ini saya
persembahkan untuk:*

*Almamater tercinta jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*



Motto

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Kebajikan bukan sekedar menghadapkan wajah-wajahmu kearah timur dan barat, tetapi kebajikan adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat-malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para nabi, memberikan sebagian harta yang dicintai kepada kerabat famili, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir dan para peminta dan untuk memerdekakan budak, tekun mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, menepati janji yang dibuat, sabar menghadapi kesusahan dan kepedihan hidup dan peperangan. Mereka itulah yang telah teruji imannya. Dan mereka itulah yang betul-betul takwa.¹

¹ Departemen Agama R.I Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Jakarta, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Penggema seluruh alam yang dengan kuasa-Nya Ia ditinggikan derajat manusia dari makhluk-Nya yang lain melalui kecerdasan akal sehingga manusia dapat berpikir dan berkembang.

Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, semoga keselamatan selalu atas beliau, keluarga dan sahabat serta umat yang tetap berpegang teguh pada Islam.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini berkat izin dan rahmat Allah SWT kepada peneliti dengan perantara berbagai pihak yang turut membantu. Untuk itu peneliti sampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. KH. Yudian Wahyudi, P. H . D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Nurjannah, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.
3. Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si, selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga.
4. Dr. H. Okrisal Eka Putra, Lc, M.Ag selaku pembimbing skripsi.
5. Dosen Manajemen Dakwah yang telah memberikan motivasi dan bimbingan.
6. Pengurus BAZNAS Kabupaten Kulonprogo yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan penelitian.

7. Ibu Tejo, selaku bagian administrasi Jurusan Manajemen Dakwah. Terimakasih atas bantuannya yang telah mengurus segala keperluan skripsi.
8. Kedua Orang tua, kakak, adik dan keluarga yang selalu memberikan do'a dan semangat untuk peneliti.
9. Terimakasih untuk Riri Fitriani, Safitri Andriani, Nurhalizah Nst yang selalu ada dan selalu memberikan dukungan.
10. Teman-teman MD yang selalu mendukung, terimakasih banyak.
11. Teman-teman CUKI; Arif Hardianto, Riris Diyah Astuti, Fajar Tri Susanto, Ja'a Alpahlevi, Luqman Na'im, Iqda Fitridazia. Terimakasih untuk dukungannya dan semangatnya.
12. Teman-temanku yang jauh di sana yang selalu memarahi saya dan memberikan motivasinya.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, pembaca maupun peneliti.

Yogyakarta, 12 Mei 2016

Peneliti

Rahmat Hidayat
NIM. 12240010

ABSTRAK

Rahmat Hidayat (12240010), “*Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kulonprogo*”

Sebagai ibadah maliyah, zakat mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan. Zakat juga sebagai pembuktian persaudaraan muslim sebagai pengikat batin antara yang kaya dan yang miskin serta sebagai jembatan antara golongan kuat dan lemah. Zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat pengeluaran zakat, maka harus menghitung dengan seksama zakat yang harus dikeluarkan. Namun apabila tidak menghitung sendiri maka dapat meminta bantuan kepada badan atau lembaga amil zakat.

Peranan zakat sangat penting, untuk itu Badan atau Lembaga Amil Zakat, pengelolaan zakat merupakan amanah dan tanggung jawab besar dari para muzakki. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kulonprogo adalah salah satu lembaga pengelola zakat yang memiliki tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan memberdayakan zakat, infaq dan sadaqah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Dengan sifat penelitian adalah *deskriptif*, sedangkan pendekatannya adalah normatif yuridis (berpedoman pada al-Qur'an dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat). Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber primer dalam penelitian ini adalah pengelola zakat di BAZNAS Kabupaten Kulonprogo dan mustahiq zakat, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen dan buku-buku penunjang. Analisis yang diterapkan adalah kualitatif, dengan berpikir secara induktif.

Berdasarkan penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa pengelola zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kulonprogo belum efektif, ini dapat dilihat dari beberapa hal berikut, antara lain: (1) dana zakat yang terkumpul masih sedikit, sehingga penyaluran dana masih sangat terbatas, (2) pendayagunaan zakat secara produktif, baru diterapkan hanya di dusun-dusun tertentu, (3) amil tidak terlalu fokus dalam mengelola zakat, (4) kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Kata kunci: ibadah maliyah, pengelolaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	9
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	34
H. Sistematika Pembahasan.....	38

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG BAZNAS KABUPATEN KULONPROGO

A. Sejarah Berdiri	40
B. Pengelolaan Zakat.....	43

BAB III : ANALISI PENGELOLAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT

(BAZ) KABUPATEN KULONPROGO

A. Pengumpulan Zakat	53
B. Pendistribusian Zakat.....	56
C. Pendayagunaan Zakat	60
D. Faktor Pendukung dan Penghambat	64

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini yaitu “Analisis Pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo”. Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian diatas serta untuk memperjelas pembahasannya, maka perlu dijelaskan tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan judul diatas untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas, yaitu;

1. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat berasal dari dua kata yaitu kata pengelolaan dan kata zakat. Pengelolaan memiliki arti proses yang memberikan pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.¹ Sedangkan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.² Dari pengertian istilah-istilah diatas yaitu pengelolaan dan zakat, semua tercakup dalam pengertian pengelolaan zakat pada undang-undang pengelolaan zakat

¹ Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Media Centre, hlm. 300.

² Undang-Undang No. 38 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1 ayat 1.

nomor 38 pasal 1 ayat 2 yaitu; kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.³

Jadi yang dimaksud dengan pengelolaan zakat yang akan peneliti teliti adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan atau pengendalian terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat Islam yang dilakukan oleh kumpulan orang atau organisasi yang amanah yaitu lembaga pengelola zakat yang akan diteliti oleh peneliti.

2. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kulonprogo

Yaitu nama institusi atau lembaga pengelola zakat tingkat kabupaten yang dibentuk oleh Pengurus Daerah (PD) Kabupaten Kulonprogo dengan SK berdirinya No. 269 Tahun 2009 yang tugas pokoknya adalah mengumpulkan zakat, mendistribusikan, dan mendayagunakan secara optimal dan profesional dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi *muzakki* dalam melaksanakan kewajiban agama Islam serta membantu *mustahiq* untuk mensejahterakan hidupnya.

B. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan sholat, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum

³ *Ibid.*, ayat 2.

muslimin. Bila saat ini kaum muslimin sudah sangat paham tentang kewajiban shalat dan manfaatnya dalam membentuk kesholehan pribadi. Namun tidak demikian pemahamannya terhadap kewajiban zakat yang berfungsi untuk membentuk kesholehan social. Pemahaman shalat sudah meluas dikalangan kaum muslimin, namun belum demikian terhadap zakat.

Dalam akhir abad kedua puluh ini, bersamaan dengan kebangkitan kembali ummat islam diberbagai sektor kehidupan, ajaran zakat juga menjadi salah satu sektor yang mulai digali dari berbagai dimensinya. Meningkatnya kesejahteraan ummat islam memberikan harapan baru dalam mengaktualisasikan zakat. Apalagi kebangkitan ekonomi di dunia barat khususnya yang didasari pemikiran kapitalistik telah menimbulkan masalah dalam kehidupan ini seperti; kesenjangan dalam kehidupan sosial ekonomi. Tidak terkecuali indonesia juga mengalami booming ekonomi, namun sekarang hancur lebur. Akibat dari itu mengakibatkan multi krisis yang berkepanjangan hingga hari ini. Pemerintah tidak mampu menggerakkan ekonomi makro dan ekonomi mikro.

Banyak masyarakat yang menginginkan hidup sejahtera, namun dalam realita kehidupan justru kemiskinan semakin merajalela. Al-Quran telah memberikan panduan dan perintah agar umat Islam menjauhi kemiskinan. Bahkan Nabi menyatakan bahwa kemiskinan akan

menyebabkan umat menjadi kufur.⁴ Maka dari itu, Islam tidak akan bersikap dingin dan membiarkan nasib fakir miskin makin terlantar.⁵ Kendati demikian, keadaan sosial Islam tidak mengharuskan agar setiap orang mempunyai tingkat kemampuan ekonomi yang sama dan terhapusnya kemiskinan dalam masyarakat. Terciptanya kondisi masyarakat yang harmonis dan hilangnya faktor penyebab rendahnya produktivitas, pertumbuhan dan pengembangan potensi sumber daya masyarakat adalah cita-cita umat Islam yang mesti diperjuangkan, karena masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama.⁶

Berkaitan dengan masalah tersebut, sesungguhnya Allah telah menetapkan suatu bagian tertentu yang tetap pasti, bagi fakir miskin, yaitu zakat. Dengan demikian, sesungguhnya umat Islam memiliki potensi yang besar untuk mengatasi dan menghilangkan kemiskinan. Setidaknya dana zakat dapat membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial.

Apabila dalam setiap suatu pekerjaan ibadah mengandung segi-segi sosial, maka dalam zakat ini sangat identik dengan fungsi sosialnya. Keberadaan zakat sendiri sebagai suatu instrumen sosial ekonomi, memiliki aspek historis tersendiri pada masa kejayaan Islam. Zakat

⁴ Nabil Subhi ath-Thawil, *Kemiskinan dan keterbelakangan di Negara-negara Muslim*, alih bahasa Muhammad Bagir, cet. Ke-3 (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 39.

⁵ Yusuf Qardawi, *Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan*, alih bahasa Umar Fanany, cet. Ke-3 (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), hlm. 99-100.

⁶ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdha dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 152.

sebagai sebuah elemen dalam dimensi perekonomian telah memainkan perananan penting dalam membentuk aspek fiskal dalam struktur perekonomian sebuah negara.

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan,⁷ baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun islam yang yang lima, sebagaimana hadis berikut :

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ
 الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَ إِقَامِ
 الصَّلَاةِ وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ صَوْمِ رَمَضَانَ.⁸

Sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lumminad-diin bidh-dharurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.⁹ Didalam Al-Quran terdapat dua puluh tujuh ayat¹⁰ yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan zakat. Terdapat berbagai ayat yang memuji orang-orang yang sungguh-sungguh

⁷ Yusuf al-Qardawi, *Al-Ibadah fil Islam* (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), hlm, 235.

⁸ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (tt: Dar al-Fikr, 1981), I: 8, "Kitab al-Iman," "Bab Buniya al-Islam 'ala Khamsin." Hadis dari U'baidillah ibnu Musa dari Hantalah bin Abi Sufyan dari 'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar.

⁹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh sosial* (Bandung, 1994), hlm. 231.

¹⁰ Rf mYusuf al-Qardawi, *Fiqhus Zakat* (Beirut: Muassasah, 1991), hlm. 41

menuaikannya,¹¹ dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya.¹² Karena itulah Abu Bakar Ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat tetapi tidak mengeluarkan zakat.¹³ Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan maka akan memunculkan berbagai masalah sosial ekonomi dan hal yang tidak baik dalam kehidupan masyarakat.

Sesuai dengan sifat kewajiban zakat yang *ilzami ijbari*¹⁴ yang harus dilaksanakan dengan pasti, maka penanganan zakat harus diimplementasikan dalam suatu tugas operasional oleh suatu lembaga yang fungsional. Presiden Soeharto dalam pidatonya malam peringatan *Isra' Mi'raj* di Istana Negara pada tanggal 22 Oktober 1968,¹⁵ mengeluarkan anjuran untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi. Efek dari pernyataan tersebut mendorong terbentuknya BAZ (Badan Amil Zakat) di berbagai provinsi, yang dipelopori oleh Pemda Khusus DKI Jakarta. Kemudian disusul oleh daerah-daerah lainnya, begitu pula dengan BAZ Kabupaten Kulon Progo.

Berbicara masalah zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran amil zakat selaku pengemban amanah pengelolaan

¹¹ QS. At-Taubah ayat 5 dan 11

¹² QS. At-Taubah ayat 34-35

¹³ Abu Bakar Jaabir al-Jazaari, *Minhajul Muslim* (Beirut: Daar al-Fikr, 1976), hlm. 41.

¹⁴ Ilzami Ijbari artinya kewajiban mutlak.

¹⁵ M. Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 240.

dana itu. Jika amil zakat dapat berperan dengan baik, maka tujuh asnaf lainnya akan meningkat kesejahteraannya. Tetapi jika amil zakat tidak menjalankan perannya dengan baik dalam mengelola dana zakat, maka harapan terhadap kesejahteraan tujuh asnaf yang lain akan menjadi impian belaka. Itulah nilai strategis amil. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya (manajemennya).

Meskipun telah diketahui dan dipahami betapa indahnyanya syari'at zakat manakala dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh, namun sampai saat ini pelaksanaan ibadah zakat belum terlaksana sebagaimana mestinya. Potensi zakat Indonesia diatas kertas luar biasa besar, belum lagi jika ditambah infaq, sadaqah, serta wakaf, akan diperoleh angka yang cukup fantastis. Ada beberapa lembaga yang pernah menghitung potensi zakat di Indonesia. UIN Jakarta memperkirakan potensi zakat Indonesia mencapai Rp.19 triliun per tahun, sedangkan lembaga PIRAC memperkirakan Rp.20 triliun. Bahkan Bank Pembangunan Asia memperkirakan potensi zakat Indonesia bisa mencapai Rp.100 triliun per tahun. Namun, kenyataannya, zakat yang terhimpun hanya Rp. 3 triliun hingga Rp. 4 triliun per tahun.¹⁶ Pada tahun 2015 potensi zakat mencapai Rp. 400 triliun. Maka dapat dikatakan bahwa praktek pengelolaan zakat belum berjalan sesuai harapan. Pengelolaan zakat masih memerlukan bimbingan dari segi syari'ah maupun perkembangan zaman.

¹⁶ Euis Amalia, "Potensi Zakat Indonesia", m.republika.co.id (15 JULI 2015)

Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum optimal dan kurang efektifnya sasaran zakat karena manajemen pengelolaan zakat belum terlaksana sebagaimana mestinya, baik pengetahuan pengelola maupun instrumen manajemen pengelolaan serta sasaran zakat.

BAZ Kabupaten Kulon Progo telah berdiri sejak tahun 2009, dalam kurun waktu tersebut sudah cukup lama menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial. Seyogyanya, peranan BAZ Kabupaten Kulon Progo sudah dapat dirasakan oleh masyarakat. Pada kenyataannya, belum ada perubahan yang signifikan tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di kabupaten tersebut. Di samping itu, dalam membayar zakat masyarakat cenderung membayarkannya langsung kepada mustahiq, mengapa demikian?, mengapa seolah-olah masyarakat belum percaya sepenuhnya kepada lembaga ini? Hal ini merupakan masalah yang harus ditemukan jawabannya. Berawal dari masalah tersebut di atas, maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian di BAZ Kabupaten Kulon Progo.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Manajemen Pengelolaan Zakat di BAZ Kabupaten Kulonprogo ?
2. Bagaimana Efektifitas Pengelolaan Zakat di BAZ Kabupaten Kulonprogo dalam mensejahterakan masyarakat ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Kulon Progo.
- b. Mengetahui efektifitas zakat di BAZ Kabupaten Kulon Progo.

2. Kegunaan Penelitian :

- a. Secara teoritis; memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan, mengingat persoalan zakat merupakan suatu kajian kontemporer yang menarik dan senantiasa berkembang seiring dengan kemajuan zaman.
- b. Secara praktis; sebagai bahan masukan bagi pengurus BAZ Kabupaten Kulon Progo, khususnya dalam rangka mengadakan *self critict* dan *self evaluation* yang pada gilirannya dapat menjadi titik tolak usaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perannya dalam mengelola zakat.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai zakat secara umum dalam literatur wacana keislaman memang sudah cukup banyak, namun pembahasan khusus mengenai konsep pengelolaan zakat secara operasional (aplikatif-prодукtif) diharapkan dapat mendukung tercapainya potensi zakat secara optimal dalam pemberdayaan ekonomi umat yang masih jauh dari

harapan, walaupun ada hanya sebatas pembahasan secara teoritis dan general.

Sejauh ini penulisan tentang zakat dalam bentuk skripsi yang di temukan peneliti antara lain: “Efektifitas Pengelolaan Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS) oleh BAZIS Kabupaten Dati II Ciamis Tahun 1993-1998: *Studi tentang Hambatan pada Pelaksanaan dan Pengawasan Pengelolaan*”.¹⁷ Dalam skripsi tersebut diungkapkan bahwa pelaksanaan Pengelolaan ZIS Dati II Ciamis belum efektif dari segi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, adanya kesulitan menemukan cara tepat dan bermanfaat bagi *mustahiq* dalam program bantuan produktif yang belum maksimal, lemahnya sistem pengawasan yang mengakibatkan operasional suatu program tidak sesuai dengan pelaksanaannya, banyak pengurus ZIS yang memiliki kesibukan ganda dengan bekerja di instansi lain, BAZIS belum dijadikan masyarakat sebagai tempat penyalur zakat sepenuhnya, dan belum melaksanakan dana bantuan secara proposional.

Kemudian “*Peranan BAZIS Dati II Kabupaten Sleman dalam Program Pengentasan Kemiskinan,*”¹⁸ menerangkan bahwa BAZIS Dati II

¹⁷ Aip Taufiqurrahman, “Efektifitas Pengelolaan ZIS oleh BAZIS Kabupaten Dati II Ciamis Tahun 1993-1998: Studi tentang Hambatan pada Pelaksanaan dan Pengawasan Pengelolaan,” skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syaria’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

¹⁸ Sri Mulyono, “Peranan BAZIS Dati II Kabupaten Sleman dalam Program Pengentasan Kemiskinan,” skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

Sleman berperan sebagai wadah pengelola, pengumpul, penyaluran dan pendayagunaan untuk pengentasan kemiskinan. Adapun proporsi pembagian dana zakat untuk fakir miskin 50%, *sabilillah* 40%, dan selebihnya diberikan kepada *ibnu sabil*, *muallaf* serta *garim* sebesar 10%. Sedangkan kendala yang masih dihadapi adalah kepercayaan muzakki kepada BAZIS Dati II Sleman yang mempengaruhi besar kecilnya dana yang terkumpul dan kegiatan pendistribusiannya.

Sedangkan dari hasil penelusuran pustaka yang diperoleh, peneliti mendapat berbagai kajian seputar persoalan zakat. Antara lain “Hukum Zakat”¹⁹ karangan Yusuf Qardawi yang menguraikan masalah zakat dan kedudukannya dalam Islam serta perhatian agama terhadap kemiskinan.

Selanjutnya, “Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial”²⁰ karangan Abdurrahman Qadir, mengemukakan permasalahan zakat menurut konsep keadilan untuk menemukan suatu visi dan persepsi yang utuh, serta konsep teoritik dan operasional aplikasi zakat.

Dalam pengelolaan zakat Didin Hafidhuddin dalam bukunya “Zakat dalam Perekonomian Modern” menerangkan pentingnya pengelolaan zakat yang dikelola oleh lembaga pengelola zakat (BAZ)

¹⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk. (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002).

²⁰ Abdurrahman Qadir, *Zaka dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).

sehingga pendistribusian zakat nantinya akan tepat sasaran dan tidak terjadi penumpukan zakat hanya pada satu golongan saja.²¹

Terakhir adalah “*Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat,*”²² menerangkan bahwa zakat sebagai rukun ketiga merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Di samping itu, zakat merupakan sumber dana potensial untuk kesejahteraan umum terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab. Sedangkan fokus penelitian ini adalah menetapkan efektifitas pengelolaan zakat dan kesejahteraan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan manajemen pengelolaan terhadap muzakki dan mustahiq. Pertimbangan penelitian mengambil lokasi penelitian di BAZ Kabupaten Kulon Progo, adalah belum pernah diadakan penelitian dengan tema serupa ditempat tersebut.

²¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. II (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

²² Proyek Peningkatan Zkat dan Wakaf, *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: DEPAG RI, 2003).

F. Kerangka Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang keempat yang diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu mengeluarkannya, karena dengan mengeluarkan zakat dapat membersihkan harta untuk kembali kepada kesucian. Zakat menurut *lughah* (bahasa) berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkatan) dan berarti juga *tazkiya tahhier* (mensucikan)²³. Syara' memaknainya dengan dua pengertian. *Pertama*, dinamakan pengeluaran harta ini dengan zakat adalah karena zakat itu merupakan suatu sebab yang diharap akan mendatangkan kesuburan atau menyuburkan pahala. *Kedua*, dinamakan harta yang dikeluarkan itu dengan zakat adalah zakat itu merupakan suatu kenyataan dan ksucian jiwa dari kekikiran dan kedosaan.²⁴ Dalam kitab *Majma Lughah al-'Arabiyyah, al Mu'jam Al-Wasith* dalam Didin Hafidhuddin zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada

²³ T.M. Hasbih Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991), hlm.

24.

²⁴ *Ibid.*

pemilikinya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.²⁵

fokus penelitian ini menitikberatkan pada peningkatan dan pendayagunaan zakat sebagai sumber vital ekonomi umat Islam. Pembahasan mengenai potensi zakat tidak dapat lepas dari aspek yang terkait dengan zakat yakni, *Muzakki* (pemberi zakat) itu sendiri, *Asnaf Zakat* (delapan asnaf), *Amilin* (institusi) dan *manajemen zakat* (pengelolaan) harus bersinergi membentuk suatu sistem yang transparan, akuntabel, dan efektif,²⁶ sehingga tujuan pelaksanaan zakat secara sosial tercapai.

Perintah menuaikan zakat banyak terdapat dalam ayat al-Quran, di antaranya:

²⁷ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا...

Ayat ini mengandung perintah agar zakat diambil dari harta orang-orang muslim yang berkewajiban, dengan tujuan untuk membersihkan harta-harta mereka. Dalam tata organisasi tersirat di dalamnya pengambil (pemungut) zakat yang terdiri dari sejumlah orang yang mengikat atau diikat dalam suatu organisasi. Mereka

²⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 7.

²⁶ Handi Risza Idris, "Quo Vadis Potensi Zakat, "<http://www.yahoo.com/>, akses 2 Januari 2005.

²⁷ At-Taubah, 9: 103.

mengatur tugas pemungutan tersebut. Oleh karena itu dapat dipahami meski secara samar, ayat tersebut berisi perintah bagi umat islam untuk membentuk organisasi yang mengurus pemungutan dan pen-*tasaruf*-an zakat.²⁸

Ditinjau dari ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu instrumen fiskal untuk mencapai tujuan keadilan sosio-ekonomi serta distribusi pendapatan dan kekayaan.²⁹ Menurut pandangan Mustafa E. Nasution, zakat (termasuk infak, sedekah, dan wakaf) yang merupakan salah satu kebijakan fiskal di mana zakat termasuk salah satu sendi utama dalam sistem ekonomi Islam yang jika mampu dilaksanakan dengan baik akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa.³⁰ Menurutnya kegiatan zakat yang berdasarkan sudut pandang ekonomi pasar adalah suatu kegiatan menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata.

Menurut M. Umer Chapra zakat merupakan perwujudan sumber keuangan dari komitmen sosio-ekonomi yang penting dari umat Islam untuk memenuhi kebutuhan semua orang tanpa meletakkan seluruh badan ke atas pundak perbendaharaan publik

²⁸ Arif Djufandi, "Organisasi dan Administrasi Zakat," dalam Pagian Proyek peningkatan Zakat dan Wakaf Jakarta, *Penyuluhan Rintisan Binaan Zakat Kota Yogyakarta Tahun 2002*, disampaikan pada Penyuluhan Rintisan Binaan Zakat Kota Yogyakarta, tanggal 9 September 2002 (ttp.: DEPAG RI KANWIL Provinsi DIY, 2002).

²⁹ Umrotul Khasanah, "Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat", (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 208.

³⁰ *Ibid.*

(negara) yang tanpa disadari telah dilakukan aliran sosialisme dan negara kesejahteraan (*welfare state*) yang sekululer sekalipun.³¹

Sebagai kepala negara sekaligus Imamul Muslimin, Rasulullah mempunyai kedudukan untuk mengatur dan mengirimkan para petugas untuk mengumpulkan zakat. Di antara hadis nabi yang menerangkan mengenai hal tersebut adalah Hadis Riwayat (HR) Jamaah dari Ibnu Abbas, menerangkan bahwa Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal sebagai Kepala Daerah di Yaman sebagai petugas pemungut zakat.

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضُّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَتَوَخَّذُ مِنْ أَعْيُنِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Dari informasi tersebut dapat diketahui, bahwa beliau telah melakukan pengorganisasian zakat sesuai dengan kondisi

³¹ M. Umer Chapra, "Islam dan Tantangan Ekonomi", (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 292.

³² Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-bukhari, *Sahih al-Bukhari* (tt: Dar al-Fikr, 1981), II: 108, "Kitab Zakat," "Bab Wujud az-Zakat." Hadis dari Abu 'Ashim adh-Dhukhaku bin Makhladin dari Zakaryya bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shoifi dari AbiMa'bud dari Ibnu'Abbas RA.

masyarakat pada waktu itu dan menghimpun zakat untuk dikumpulkan di tempat tertentu (*Baitul Mal*).

Mengenai pengelolaan zakat Yusuf Qardawi berpendapat, bahwa pelaksanaan zakat mutlak dilaksanakan oleh pemerintah melalui suatu lembaga khusus yang mempunyai sistem manajemen yang fungsional dan profesional. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai hasil optimal dan efektif. Lebih lanjut, zakat merupakan sumber dana pertama dan utama bagi perbendaharaan Islam dalam mengentaskan umat dari kemiskinan.³³ Karena itu, tidak bisa tidak diperlukan lembaga-lembaga khusus untuk mengelola zakat secara profesional.

Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 38 Tahun 1999, bahwa pemerintahlah yang lebih berhak dan berkewajiban mengelola zakat. Namun di Indonesia, sementara pemerintah belum siap dalam mengelola zakat secara efektif, maka umat Islam melalui suatu lembaga mengelola zakat atas dasar hajat kemaslahatan umat.³⁴ Hal itu diwujudkan dengan berdirinya BAZ maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) di berbagai daerah.

Penataan zakat harus menyangkut aspek manajemen modern yang dapat diandalkan, agar zakat menjadi kekuatan yang bermakna. Penataan itu meliputi aspek pendataan, pengumpulan,

³³ Yusuf Qardawi, *Konsepsi Islam.*, hlm. 85.

³⁴ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam.*, hlm. 66.

penyimpanan dan pembagian.³⁵ Oleh sebab itu, sudah menjadi tugas utama bagi lembaga pengelolaan zakatnya, sehingga pengurusan atau pengelolaan zakat dapat berjalan secara efektif dan efisien, akhirnya dapat mendayagunakan fungsi zakat sebagaimana mestinya, yaitu memberantas kemiskinan. Dengan kata lain, lembaga-lembaga pengelola zakat dituntut merancang program secara terencana dan terukur. Parameter keberhasilan yang digunakan lebih menitikberatkan pada efek pemberdayaan masyarakat bukan pada populis atau tidaknya suatu program. Tugas para pengelola zakat tidak berhenti pada pemberian santunan dana, tetapi bagaimana upaya-upaya pemberdayaan memandirikan penerima agar terbebas dari jerat kemiskinan.

b. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta yang banyak memiliki arti dalam kehidupan masyarakat. Banyak hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*Muzakki*), penerima (*Mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.³⁶

Hikmah dan manfaat³⁷ tersebut antara lain:

³⁵ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih.*, hlm. 145-146.

³⁶ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 82.

³⁷ *Ibid.*

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimilikinya.
- 2) Karena zakat merupakan hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.
- 3) Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.
- 4) Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembang kualitas sumber daya manusia muslim.
- 5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis islam yang benar.

- 6) Sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan dari sisi pembangunan.
- 7) Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran islam mendorong umatnya untuk senantiasa bekerja dan berusaha sehingga mereka dapat berlomba-lomba menjadi *muzakki*.

2. Organisasi Pengelola Zakat

Defenisi pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.³⁸ Menurut Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan Organisasi Pengelola Zakat adalah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah.³⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Organisasi Pengelola Zakat yang diakui ada dua jenis organisasi yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara maksimal. BAZNAS memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

³⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (1).

³⁹ Hertanto Widodo dan Teten Kusniawan, *Akutansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Institusi Manajemen Zakat, 2001), hlm. 6.

yang merupakan satuan organisasi yang dibentuk untuk membantu pengumpulan zakat. Biasanya UPZ terdapat dikecamatan maupun kelurahan. Sedangkan LAZ merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dana yang terdapat pada organisasi pengelola zakat ada 4 jenis dana, antara lain:⁴⁰

a. Dana Zakat

Dana zakat itu ada 2 yaitu yang berasal dari zakat fitrah dan zakat mal. Jika dikaitkan dengan akutansi ada zakat yang diberikan oleh para muzakki kepada OPZ tanpa permintaan tertentu dan dengan permintaan.

b. Dana Infak atau Sedekah

Dalam OPZ dana infak atau sedekah dianggap sama demi kepentingan akutansi yaitu infak dan sedekah yang diberikan para donatur kepada OPZ tanpa dan dengan persyaratan tertentu.

c. Dana Wakaf

Wakaf menurut ulama Abu Zahra adalah menghalangi atau menahan *tasarruf* (berbuat) terhadap sesuatu yang manfaatnya diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan tujuan berbuat kebaikan

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 11.

d. Dana Pengelola

Dana pengelola adalah hak amil yang digunakan untuk membiayai operasional lembaga. Bersumber dari hak amil dana zakat, bagian tertentu dari dana infak dan sedekah dan sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan syari'ah.

Sebagai lembaga publik yang mengelola dana masyarakat BAZNAS dan LAZ harus memiliki akuntansi dan manajemen keuangan yang baik dan menimbulkan manfaat bagi organisasi. BAZNAS dan LAZ dituntut untuk terbuka kepada masyarakat karena dana yang dikelola merupakan dana dari masyarakat selaku pembayar zakat yang akan kembali lagi kepada masyarakat. Dikarenakan masyarakat membutuhkan akuntabilitas dan transparansi dari OPZ sehingga berbagai laporan keuangan dapat lebih mudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu.

Di zaman Rasulullah SAW, Khulafur Rasyidin dan Pemerintahan Umar bin Abdul Azis, zakat memiliki peran Optimal sehingga mampu sebagai *iron stock* dan *liquid* untuk peningkatan kesejahteraan umat baik untuk aspek peningkatan infrastruktur maupun supra struktur.⁴¹ Peran zakat bisa optimal dimasa itu disebabkan beberapa hal:⁴²

⁴¹ Naharus Surur, "Harapan FOZ Terhadap Pengeolaan Zakat Di Indonesia", dalam Kuntarno Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tajang, (Ed), *Zakat dan Peran Negara*, (Jakarta: Forum Zakat, 2006), hlm. 156-157.

⁴² *Ibid.*

- a. Aturan yang jelas (Al-Qur'an dan Al-Hadits).
- b. Aparatur yang jujur dan amanah.
- c. *Law enforcement* berjalan dengan baik, dan
- d. Kesadaran masyarakat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Menurut Didin Hafidhuddin, bahwa zakat itu harus dikelola oleh amil (lembaga) yang profesional, amanah, bertanggungjawab, memiliki pengetahuan yang memadai tentang zakat, dan memiliki waktu yang cukup untuk mengelola (misalnya untuk melakukan sosialisasi, pendataan *muzakki* dan *mustahiq*, dan penyaluran yang tepat sasaran, serta pelaporan yang transparan.⁴³

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam rangka proses akselerasi pembangunan zakat di Indonesia, antara lain:⁴⁴

- a. Optimalisasi sosialisasi zakat.
- b. Membangun citra lembaga zakat yang amanah dan profesional
- c. Membangun sumber daya manusia (SDM) yang siap berjuang dalam mengembangkan zakat di Indonesia.
- d. Memperbaiki dan menyempurnakan perangkat peraturan tentang zakat di Indonesia.
- e. Membangun *database mustahiq* dan *muzakki* secara nasional, sehingga diketahui peta persebarannya secara cepat.

⁴³ Didin Hafidhuddin, *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 97.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 102-105.

- f. Menciptakan standarisasi mekanisme kerja BAZNAS dan LAZ sebagai parameter kinerja kedua lembaga tersebut.
- g. Memperkuat sinergi atau *ta'awun* antar lembaga zakat.
- h. Membangun sistem zakat nasional yang mandiri dan profesional.

3. Kinerja

a. Defenisi Kinerja

Setiap organisasi pasti terdapat kinerja yang harus dicapai termasuk pada lembaga zakat. Kinerja pada lembaga zakat pasti pernah mengalami kemajuan maupun penurunan. Kinerja organisasi pengelola zakat selayaknya dapat di ukur.⁴⁵ Adapun beberapa ahli yang mendefinisikan kinerja tersebut.

Menurut Prawirosentono, *performance* atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum sesuai dengan norma maupun etika.⁴⁶ Pendapat lain mengenai kinerja menurut Stephen P. Robbins, kinerja merupakan hasil evaluasi terhadap

⁴⁵ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, hlm. 74.

⁴⁶ Menurut Prawirosentono sebagaimana dalam bukunya Agus Muqorobin dan Moech. Nasir, "Penerapan Rasio Keuangan Sebagai Alat Ukur Kinerja Perusahaan", *BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Volume 13, Nomor 1, Juni 2009.

pekerjaan yang telah dilakukan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama.⁴⁷

Menurut Otley, kinerja mengacu pada sesuatu yang terkait dengan kegiatan melakukan pekerjaan, dalam hal ini meliputi hasil yang dicapai tersebut.⁴⁸ Menurut Armstrong dan Baron, kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi.⁴⁹

Menurut Umrotol Khasanah, keterukuran kinerja manajemen BAZ dan LAZ dapat diketahui dari operasionalisasi tiga prinsip atau paradigma yang dianut, antara lain:⁵⁰

- 1) Amanah

Sifat amanah harus dimiliki oleh setiap amil zakat karena dana yang dikelola milik *muzakki* sepenuhnya tidak akan diambil kembali dan harus dikelola untuk diberikan kepada *mustahiq*.

- 2) Profesional

⁴⁷ Menurut Stephen P. Robbins sebagai mana dalam bukunya I Gusti Agung Rai, *Audit Kinerja pada Sektor Publik, Konsep, Praktik dan Studi Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 40.

⁴⁸ Menurut Otley sebagaimana dalam bukunya Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi kedua, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), hlm. 6.

⁴⁹ Menurut Armstrong dan Baron sebagaimana dalam bukunya Wibowo, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 2010), hlm. 7.

⁵⁰ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, hlm. 71.

Pengelola BAZ maupun LAZ harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja, bekerja purna waktu dan digaji secara layak, sehingga segenap potensi untuk mengelola dana zakat secara baik dapat dicurahkan. Sehingga pengelola amil zakat tidak mencari tambahan penghasilan yang dapat mengganggu pekerjaannya selaku amil zakat. Dikarenakan dengan profesionalitas yang tinggi, pengelola dana zakat akan memberikan manfaat yang optimum, efektif dan efisien.

3) Transparan

Dengan transparansi dana zakat yang dikelola OPZ maka akan tercipta suatu kontrol yang baik karena melibatkan semua pihak baik internal maupun eksternal OPZ.

Menurut pendapat-pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil dari suatu kegiatan yang dilakukan sesuai target yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Kinerja lembaga zakat dapat dikatakan dengan baik jika dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dengan operasionalisasi yang amanah, profesional dan transparan. Sehingga visi dan misi yang sudah diterapkan dapat terwujud dan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dengan adanya dana zakat yang tersalurkan dengan baik dapat terealisasi.

b. Pengukuran Kinerja

Badan Amil Zakat merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Maka kepercayaan publik menjadi faktor yang sangat penting bagi kelangsungan lembaga tersebut. BAZNAS sebagai suatu lembaga milik pemerintah juga harus diukur sejauh mana kinerja yang diberikan kepada masyarakat sekitar.

Dalam manajemen sektor publik terdapat suatu pengukuran kinerja untuk melihat apakah lembaga itu sudah baik atau belum. Pengukuran kinerja merupakan alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengevaluasi suatu kinerja pada sebuah organisasi. Menurut Robertson, pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target dan efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan.⁵¹

Salah satu konsep pengukuran kinerja pemerintah adalah *Value For Money* (VFM). *Value For Money* (VFM) merupakan konsep yang dimulai dari pengukuran terhadap tingkat kehematan (ekonomi) dan tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam kegiatan pemerolehan (*procurement*) input, dilanjutkan dengan pengukuran tingkat efisiensi dalam proses pengolahan

⁵¹ Menurut Robertson dalam bukunya Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, hlm.


input menjadi *output* dan diakhiri dengan pengukuran efektivitas *output* terhadap program atau kegiatan yang sudah diterapkan (*outcome*).⁵² Adapun aspek pengukuran kinerja pada sektor publik meliputi hal-hal berikut:

- 1) *Input* (masukan) adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menghasilkan *output*, seperti sumber daya manusia (SDM) dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
- 2) *Process* (proses) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengolah input menjadi output.
- 3) *Output* (keluaran) adalah barang atau jasa yang dihasilkan secara langsung dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan *input* yang digunakan.
- 4) *Outcome* (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya *output* atau efek langsung dari *output* pada jangka menengah.⁵³

⁵² I Gusti Agung Rai, *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*, hlm. 20.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 21.

Gambar 1.1
Hubungan Value For Money



Berdasarkan penjelasan diatas pengukuran kinerja meliputi suatu proses untuk mengukur pencapaian tujuan maupun sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dan seluruh kegiatan yang telah dilakukan dari pemasukan seperti dana, waktu, informasi, maupun sumber daya manusia sehingga dapat menghasilkan keluaran yang maksimal.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat ukur manajemen organisasi. Dalam hal ini organisasi pengelola zakat (OPZ) merupakan suatu organisasi yang harus dapat diukur kinerjanya. Menurut Duan, pengukuran kinerja pada OPZ tidak hanya dapat meningkatkan efesiensi operasional dan kredibilitas saja, namun dapat mendukung pengembangan kesehatan ekonomi

dengan interaksi antara pemerintah dan perusahaan yang berorientasi laba.⁵⁴

Dalam pengukuran kinerja OPZ, informasi akuntansi zakat juga sangat diperlukan untuk menentukan hasil kinerja lembaga zakat. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja.⁵⁵ Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi manajer dalam alokasi zakat dan digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan tepat sasaran.⁵⁶ Karena sampai saat ini belum didapatkan sebuah metodologi pengukuran OPZ yang paling tepat dan komprehensif. Hal ini berbeda dengan metodologi pengukuran kinerja pada perusahaan maupun perbankan yang selalu berkembang.

⁵⁴ Menurut Duan sebagaimana di dalam bukunya Lulu Meutia, “*Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Pengelola Zakat Berdasarkan Klasifikasinya: Studi Kasus Tiga Lembaga Amil Zakat Nasional*”, skripsi S1, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2012), hlm. 18.

⁵⁵ Mahmudi, “*Pengembangan Sistem Akuntansi Zakat dengan Teknik Fund Accounting*”, di sampaikan pada *Diskusi Rutin Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) FE UII*, Yogyakarta: 25 Februari 2003, hlm. 4.

⁵⁶ *Ibid.*

4. Efisiensi

a. Definisi

Efisiensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya.

Efisiensi adalah rasio antara output dengan input. Efisiensi juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk memaksimalkan output dengan menggunakan input tertentu atau menggunakan input secara minimal untuk menghasilkan output tertentu. Perusahaan disebut efisien jika:

- 1) Menggunakan jumlah unit input yang lebih sedikit dibandingkan jumlah unit input yang dipergunakan oleh perusahaan lain dan menghasilkan jumlah output yang sama.
- 2) Menggunakan jumlah unit input yang sama, tetapi dapat menghasilkan jumlah output yang lebih besar.

Efisiensi sangat erat kaitannya dengan teori ekonomi produksi karena dalam produksi ada proses pengolahan input menjadi output. Dalam teori ekonomi berbagai jenis perusahaan dipandang sebagai unit-unit usaha yang mempunyai tujuan yang sama yaitu “mencapai keuntungan yang maksimum” untuk tujuan itu, ia menjalankan usaha yang bersamaan, yaitu mengatur penggunaan faktor produksi dengan cara seefisien mungkin

sehingga usaha mengoptimalkan keuntungan dapat dicapai dengan cara paling efisien menurut sudut pandang ekonomi.

5. Teori Efektifitas

Badan amil zakat sebagai lembaga pemerintah dituntut untuk selalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan zakat. Suatu lembaga baik pemerintah maupun swasta dikatakan efektif jika mampu memanfaatkan sumberdayanya agar dapat menghasilkan kinerja sesuai target yang direncanakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas adalah dapat membawa hasil dan berdaya guna.⁵⁷ Pendapat berbeda dikemukakan oleh The Liang Gie, efektivitas itu mengandung arti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki.⁵⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan pendapat The Liang Gie, efektif adalah akibat atau hasil yang dikehendaki dan berdaya guna.

Efektivitas berarti hubungan antara *output* dengan tujuan, dimana efektifitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output* atau keluaran, kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁵⁹ Menurut T. Hani Handoko, efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau

⁵⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 219.

⁵⁸ The Liang Gie, *Efisiensi Kerja Bagi Pembangunan Negara*, hlm. 37.

⁵⁹ Soya Sobaya, "Pengaruh Jaringan Kerja BNI terhadap Efektivitas Zakat Produktif", *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 4, No. 2, Desember 2010, hlm. 257.

peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.⁶⁰ Pendapat tersebut memberikan penekanan bahwa efektivitas itu merupakan suatu kemampuan dimana kemampuan itu digunakan untuk memilih tujuan dan alat yang sesuai untuk mencapai sebuah tujuan. Hal ini senada dengan pendapat ahli manajemen Peter Drucker yang mendefinisikan efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*).⁶¹ Pendapat ini menekankan bahwa efektivitas itu melakukan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi dalam melakukan kinerja sebuah organisasi harus berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, berupa visi, misi dan sasaran yang ingin dicapainya.

Menurut Robbins, efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana suatu organisasi mampu merealisasikan berbagai tujuannya.⁶² Dari pendapat Robbins dapat dikatakan bahwa efektivitas sebuah organisasi adalah kemampuan organisasi dalam merealisasikan beberapa tujuan yang telah direncanakan.

Menurut I Gusti Agung Rai, pengertian efektivitas mengacu pada hubungan antara *output* dengan tujuan yang ditetapkan. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efektif apabila *output* yang

⁶⁰ T. Hani Handoko, *Manajemen*, hlm. 7.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Menurut Robbins sebagaimana dalam bukunya Kusdi, *Teori Organisasi dan Administrasi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hlm. 92.

dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang ditetapkan.⁶³ Hal senada juga disampaikan oleh Thomas Sumarsan yang mendefinisikan efektivitas sebagai hubungan antara keluaran suatu pusat pertanggungjawaban dengan sasaran yang harus dicapainya.⁶⁴ Jadi hal ini semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran yang diharapkan suatu lembaga maupun unit organisasi, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu kemampuan lembaga maupun organisasi untuk dapat merealisasikan tujuan yang telah diterapkannya. Organisasi dapat dikatakan efektif jika mampu merealisasikan seluruh target yang ingin dicapainya secara maksimal. Dalam konteks Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) efektivitasnya dapat dilihat bagaimana lembaga itu dapat mendistribusikan dana zakatnya sesuai target yang telah direncanakan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yang mengumpulkan data dengan cara menggali data secara intensif yang disertai analisis dari data ataupun informasi yang telah

⁶³ I Gusti Agung Rai, *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*, hlm. 24.

⁶⁴ Thomas Sumarsan, *Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep, Aplikasi, dan Pengukuran Kinerja*, (Jakarta: PT Indeks, 2011), hlm. 83.

dikumpulkan di lokasi penelitian. Adapun data yang dimaksud adalah data yang berkaitan dengan pengelolaan zakat serta manajemen pengelolaan mustahiq dan muzakki oleh BAZ Kabupaten Kulon Progo.

2. Sifat Penelitian

Dengan Penelitian bersifat *deskriptif*. Yaitu penelitian yang bersifat menilai efektifitas pengelolaan zakat dalam menyejahterakan masyarakat, serta menilai manajemen pengelolaan mustahiq dan muzakki, kemudian ditindaklanjuti dengan rekomendasi guna perbaikan serta peningkatan pengelolaan zakat oleh BAZ Kabupaten Kulon Progo.

3. Pendekatan Masalah

Sebagai upaya untuk memecahkan masalah yang dihadapi, pendekatan yang digunakan adalah normatif yuridis. Yakni menyoroti pelaksanaan pengelolaan zakat oleh pengurus BAZ Kabupaten Kulon Progo, apakah sudah sesuai dengan tuntunan al-Quran dan Peraturan Pengelolaan Zakat,⁶⁵ yang mengatur masalah pengelolaan zakat secara efektif, profesional dan modern.

4. Sumber Data

- a. Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pengurus BAZ Kabupaten Kulon Progo sebagai pihak pengelola zakat, *muzakki* serta *mustahiq* sebagai alat *cross check* data.

⁶⁵ UURI No. 38 Tahun. 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan KMA (Keputusan Menteri Agama) RI No. 373 Th. 2003 tentang Pelaksanaan UU (Undang-Undang) No. 38 Th. 1999.

- b. Sekunder (tertulis); berupa buku-buku; yang digunakan sebagai dasar teori dan membantu untuk menganalisis masalah, serta dokumen dari BAZ Kabupaten Kulon Progo yang mendukung data dalam penelitian ini.

5. Sampel dan Populasi

Pengambilan sampel penelitian yang digunakan peneliti adalah *purposive sampling* (sampel bertujuan).⁶⁶ Pertimbangan penentuan sampel yang diambil, adalah berdasarkan ciri-ciri tertentu. *Pertama*, untuk pengelola BAZ Kabupaten Kulon Progo, yaitu: yang dapat memberikan informasi atau data mengenai pengelolaan zakat, subyek yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan zakat. *Kedua*, muzakki; selaku pihak yang menyalurkan zakat melalui BAZ Kabupaten Kulon Progo. *Ketiga*, mustahiq; sebagai penerima bantuan dana zakat.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara. Jenis wawancara yang digunakan, adalah wawancara bebas terpimpin.⁶⁷ Dalam melaksanakan wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan informan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara. Adapun orang yang diwawancarai adalah pengurus BAZ, *muzakki*, dan *mustahiq*.

⁶⁶ Yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu (tujuan penelitian). Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, hlm. 117.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 202.

- b. Dokumentasi. Metode ini digunakan saat dilakukan penelusuran data yang bersumber dari dokumen lembaga yang menjadi obyek penelitian, yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian, seperti arsip maupun laporan tahunan pengelolaan zakat.

7. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dalam desain seperti ini diharapkan penelitian ini dapat mengungkap fenomena sosial, sehingga maksud yang dituju guna memecahkan persoalan diatas dapat ditemukan. Sedangkan pola fikir yang digunakan adalah secara induktif, yaitu berangkat dari data yang bersifat khusus maupun peristiwa-peristiwa konkrit dari hasil riset, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

Dalam menganalisis data, peneliti terlebih dahulu memaparkan data yang diperoleh dilapangan, mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Kulon Progo. Mulai dari kegiatan pengumpulan, pendistribusian hingga pendayagunaan zakat, dilanjutkan dengan mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud, guna mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat digenalisir.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah, maka pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai keterkaitan satu sama lain.

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian pembahasan, dan bagian penutup. Bagian pendahuluan ini merupakan bab pertama yang membahas signifikansi pokok masalah dan tujuan yang hendak dicapai. Di dalam pendahuluan ini diawali dengan latar belakang masalah, kemudian pokok masalah, tujuan penelitian yang disesuaikan dengan pokok masalah dan kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan ditutup dengan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua peneliti mengupas tentang BAZ Kabupaten Kulon Progo sebagai suatu wadah atau lembaga yang mengelola zakat. Dalam bab ini peneliti membagi dua sub bab. *Pertama*, mengenai gambaran umum lembaga BAZ Kabupaten Kulon Progo, yang menuturkan latar belakang berdiri serta perkembangannya dalam mengelola zakat, legalitas lembaga. Visi dan misi terbentuknya lembaga tersebut, struktur dan anggota kepengurusan serta program kerja dan tanggung jawabnya. *Kedua*, tentang mekanisme pengelolaan zakat oleh pengurus BAZ Kabupaten Kulon Progo untuk mensejahterakan Masyarakat.

Bab ketiga merupakan analisis dari hasil data yang telah dikumpulkan dilapangan oleh peneliti terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat ditinjau dari hukum Islam dan landasan yuridis. Usaha menemukan jawaban dari pokok masalah dibahas pada bab ini, dengan jalan mengkomparasikan fakta yang ditemukan di lapangan dengan teori-teori yang sudah ada.

Bab keempat merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan terdahulu tentang pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kulonprogo dapat disimpulkan pengelolaan zakat tidak terlalu baik, disebabkan beberapa faktor, antara lain:

1. Pengelolaan zakat

a. Pengumpulan zakat

Sumber dana zakat yang utama saat ini berasal dari infaq dan sadaqah dari jajaran pegawai di berbagai instansi dan dinas daerah Kabupaten Kulonprogo baik negeri maupun swasta. Adapun besar infaq maupun sadaqah adalah sesuai dengan keikhlasan dari para pegawai itu sendiri, walaupun itu sudah ditetapkan oleh KEMENAG.

Sedangkan mekanisme penarikannya langsung dipotong gajinya oleh bendahara gaji di SKPD atau BUMD setiap bulannya sesuai dengan kesanggupan oleh pegawai. Selain itu juga dapat disetor ke Bank BPD serta Bank Pasar. Dan dari sekretariat Cuma memint cetak rekening korang dari bank tersebut.

b. Pendistribusian zakat

Pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kulonprogo dibagi menjadi empat kelompok asnaf, yaitu: pertama, kelompok fakir dan miskin sebesar 50%, kedua, kelompok muallaf dengan jatah 10%, ketiga, sabilillah sebesar 30%, dan terakhir ditunjukkan kepada garim dan tempat ibadah (masjid) sebesar 10%.

Proporsi tersebut merupakan patokan dasar, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila sewaktu-waktu berubah, sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan mustahiq dan jumlah dana yang dimiliki oleh BAZNAS.

c. Pendayagunaan zakat

Pendayagunaan zakat yang diberikan ada dua yaitu bersifat konsumtif maupun produktif.

2. Efektifitas

Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kulonprogo dalam mensejahterakan masyarakat belum berjalan secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan kecilnya sumber dana yang terkumpul, sehingga penyaluran dana menjadi terbatas, pendayagunaan zakat secara produktif masih sangat kecil lingkupnya, amil zakat belum bekerja secara *full time*, sehingga dedikasinya kurang dalam mengelola zakat, selain itu *job description* yang telah ditetapkan belum berjalan sebagaimana mestinya. Perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS

untuk memegang masjid yang tidak mempunyai SK untuk pengumpulan zakat tidak jelas. Sangat kurangnya sosialisasi tentang zakat membuat banyak masyarakat terutama fakir miskin tidak mengetahui program-program yang ada di BAZNAS Kabupaten Kulonprogo.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan sumber dana, hendaknya pengelola lebih proaktif dalam menjaring wajib zakat. Oleh karena itu, amil perlu mensosialisasikan program-programnya, serta melakukan transparansi manajemen dalam pengelolaan maupun sirkulasi keuangan, sehingga masyarakat akan menaruh kepercayaannya kepada BAZNAS Kabupaten Kulonprogo.
2. Sebaiknya BAZNAS harus lebih mensosialisasikan kepada masyarakat, bahwa pemberin dana zakat yang terkoordinai dengan baik melalui suatu lembaga (BAZNAS) akan dapat meratakan zakat secara baik, sehingga mustahiq tidak merasa rendah diri dengan dana yang diterima, tidak terjadi penumpukan pemberian bantuan pada satu pihak.
3. Dalam melakukan pendataan seharusnya BAZNAS harus sering-sering terjun kelapangan sehingga tidak ada fakir miskin yang terlewatkan untuk mendapat bantuan dana zakat dari BAZNAS.
4. Amil merupakan bagian terpenting dari suatu BAZNAS, karena dibutuhkan pribadi-pribadi yang dapat bekerja atas dasar hajat umat

yang penuh dedikasi, aktif, inovatif dan dapat bekerja secara penuh waktu dan tidak terganggu oleh tugas-tugas lainnya, sehingga BAZNAS dapat bermanfaat sebagai wadah pengelola zakat secara optimal.

5. Perlunya peningkatan pengadministrasian kegiatan BAZNAS. Tujuannya adalah tidak lain untuk mempermudah dan merapikan dokumen-dokumen penting.
6. Pendayagunaan zakat secara produktif, hendaknya ditindaklanjuti dengan program-program pengawasan dan pendampingan, sehingga dana yang diberikan benar-benar bermanfaat untuk usaha produktif, penyelenggaraan dana untuk konsumtif dapat ditekan, akhirnya dana zakat dapat dimanfaatkan mustahiq secara optimal.
7. Pengelolaan zakat yang modern dan profesional seharusnya diterapkan, sehingga nantinya akan terwujud BAZNAS Kabupaten Kulonprogo dengan pengelolaan yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qu'ran

Departemen Agama R.I Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an
Jakarta, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Toha Putra
Semarang, 1989.

B. Al-Hadis

Bukhari, Abi Abdillah Muhammad ibn Ismai'il-, *Sahih al-Bukhari*, 4 Juz,
tt.: Dar al-Fikr, 1981.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Ali, M. Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press,
1998.

Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Hafiduddin, Didin, *Panduan Praktis tentang ZIS*, Jakarta: Gema Insani
Press, 1998.

___, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Hasbi AR dkk, *Penerbitan dan Pendayagunaan Harta Agama untuk Pembangunan*, disusun dalam rangka Dies Natalis I IAIN Sumatera Utara, 7 Februari 1975.

Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKIS, 1994.

Qardawi, Yusuf, *Falsafah Ibadah dalam Islam*, alih bahasa A.A. Basyir, Yogyakarta: UII Press, 1978.

___, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk., Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002.

Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Madhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Sabiq, Sayyid as-, *Fiqh as-Sunnah*, 11 jilid, tt.: Dar al-Fikr, 1983.

___, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mahyuddin Syaf, Bandung: al-Ma'arif, 1997.

Syaukany, asy-, *Nail al-Authar*, Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, t.t.

Zuhaily, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, cet. Ke-3, Damsiq: Dar al-Fikr, 1984.

___, *Zakat Kajian Berbagai Mahzab*, alih bahasa Agus Effendi dan Bahruddin Fannany, Bandung: Rosda Karya, 1995.

D. Kelompok Lain-lain

Ali, M. Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, edisi revisi V, cet. Ke-12, Jakarta: Bina Aksara, 2002

Bachri, Efri Syamsul, "Sejumlah Masalah Pengelolaan Zakat," *Republika* (28 Juli 2003).

"Prinsip-prinsip Manajemen dan Operasionalisasi Organisasi Pengelola Zakat," <http://www.yahoo.com/>, akses 2 Januari 2005.

Thamrin, Rully Barlian, "Memberi Memang Pilih-pilih," <http://www.yahoo.com/>, akses 5 Januari 2005.

Qardawi, Yusuf, *Konsep Islam dalam Mengentas Kemiskinan*, alih bahasa Umar Fanany, cet. Ke-3, Surabaya: Bina Ilmu, 1996.

Rahardjo, M. Dawam, "Zakat dalam Perspektif Sosial Ekonomi," dalam *Pesantren*, No.2/Vol. III/1986.

Thawil, Nabil Subhi ath-, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-negara Muslim*, alih bahasa Muhammad Bagir, cet. Ke-3, Bandung: Mizan, 1993.

Djufandi, Arif, *Organisasi dan Administrasi Zakat*, disampaikan pada Penyuluhan Rintisan Binaan Zakat kota Yogyakarta, 9 September 2002, DEPAG RI KANWIL Propinsi DIY, 2002.

Idris, Handi Risza, "Quos Vadis Potensi Zakat," <http://www.yahoo.com/>, akses 2 Januari 2005.

Fatawi, Marsekan, "Fiqh Zakat, Suatu Tinjauan Analitis," dalam *Pesantren*, No. 2/Vol. III/1986.

Interview Guide

Untuk pengurus BAZNAS Kab. Kulonprogo

1. Kapan BAZNAS Kab. Kulonprogo berdiri ?
2. Apa latar belakang visi, misi didirikannya BAZNA Kab. Kulonprogo sebagai lembaga pengelola zakat ?
3. Bagaimana perkembangan BAZNAS Kab. Kulonprogo sebagai pengelola zakat?
4. Progam apa saja yang telah direncanakan dan telah dijalankan?
5. Bagaimana pelaksanaan progam tersebut?
6. Bagaimana cara pensosialisasian progam kepada masyarakat?
7. Dari mana sumber dana diperoleh?
8. Bagaimana alokasi dana tersebut?
9. Asnaf manakah yang menjadi prioritas?
10. Bagaimana sistem pendataan mustahiq?
11. Standart kriteria apa yang dikenakan bagi mustahiq?
12. Bagaimana prosedur mustahiq untuk mendapatkan zakat? Adakah syarat-syaratnya?
13. Langkah apa saja yang ditempuh dalam pendayagunaan zakat?
14. Apakah upaya BAZNAS dalam mensejahterakan masyarakat?
15. Apa wujud dukungan yang diberikan BAZNAS Kab. Kulonprogo pada mustahiq?
16. Bagaimana persentase pembagian zakat produktif dengan konsumtif?
17. Kendala apa saja yang dihadapi dalam mengelola zakat? Bagaimana cara mengatasinya?
18. Bagaimana keberhasilan pelaksanaan pengelolaan zakat selama ini?
19. Adakah peredaan kondisi pada masyarakat sebelum dan seteah didirikan BAZNAS Kab. Kulonprogo?
20. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan keberadaan BAZNAS?

Untuk Muzakki

1. Tahukah anda bahwa selaku wajib zakat (Pegai DEPAG Kab. Kulonprogo) mengenai Instruksi MA No. 1 Th. 2004 yang berlaku bagi pegawai Depag untuk membayar zakat di lingkungan DEPAG Kab. Kulonprogo? Bagaimana tanggapan anda?
2. Bagaimana menurut anda mengenai pengelolaan zakat oleh BAZNAS selama ini?



Untuk Mustahiq

1. Darimana Bapak/Ibu mendapatkan informasi mengenai adanya bantuan dana zakat dari BAZNAS Kab. Kulonprogo?
2. Adakah syarat-syarat yang harus disetujui Bapak/Ibu untuk mendapatkan bantuan dana zakat?
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan syarat-syarat tersebut?
4. Berapa besar bantuan yang anda dapatkan?
5. Bagaimana pandangan anda dengan adanya pemberian bantuan dana zakat tersebut?
6. Bagaimana perasaan anda dengan bantuan tersebut?
7. Bagaimana kehidupan ekonomi anda dengan bantuan tersebut?

CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Rahmat Hidayat
Tempat/Tgl. Lahir : Bagan Batu, 03 Juli 1994
Alamat : Jl. Sisingamangaraja No. 104
Nama Ayah : Ngadiran. Sp.
Nama Ibu : Parsiah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SDN 001 Bagan Batu : 2000-2006
- b. Mts An-Nuur Bagan Batu : 2006-2009
- c. MA An-Nuur Bagan Batu : 2009-2012

C. Prestasi/ Penghargaan

1. Juara 3 MTQ tingkat desa tahun 2007
2. Juara 2 MTQ tingkat desa tahun 2008

D. Pengalaman Organisasi

1. HUMAS PRIMA Bagan Batu.